

Umum menyatakan laporan pelanggaran pemilu merupakan laporan langsung Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih, peserta pemilu dan pemantau pemilu kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu Luar Negeri, dan /atau Pengawas Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada setiap tahapan penyelenggaraan pemilu.

- Bahwa berdasarkan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum, Pelapor dugaan pelanggaran administratif pemilu dan pelanggaran administratif pemilu Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM) yaitu :
(a). Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih; (b). Peserta pemilu; dan/atau (c). Pemantau pemilu.
- Bahwa Pasal 454 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 telah merumuskan secara *expressis verbis* atau eksplisit tentang subjek hukum (pelapor) yang mempunyai *legal standing* untuk melaporkan dugaan pelanggaran pemilu pada pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota, anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden kepada Bawaslu, Bawaslu provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu Luar Negeri, dan /atau



Pengawas Tempat Pemungutan Suara (TPS) yakni:

- a. *Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih;*
- b. *Peserta Pemilu atau*
- c. *Pemantau Pemilu*

Unsur Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih mengandung makna Warga Negara Indonesia yang merupakan orang-orang Bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai Warga Negara Indonesia yang sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih pada hari pemungutan suara, sudah kawin atau sudah pernah kawin sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka (33) dan angka (34) dan Pasal 198 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Unsur peserta pemilu merupakan partai politik untuk pemilu anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, anggota DPRD Kabupaten/Kota, perseorangan untuk pemilu anggota DPD dan pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik untuk pemilu Presiden dan Wakil Presiden sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka (27) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Selanjutnya unsur pemantau pemilu merupakan pemantau dalam penyelenggaraan pemilu yang bersifat independen, mempunyai sumber dana yang jelas, dan teregistrasi dan memperoleh izin Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan cakupan wilayah pemantauan sebagaimana diatur dalam Pasal 436 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

- Bahwa pelapor atas nama **Ahmad Niam Syukri**



lahir di Grobogan pada tanggal tiga bulan Oktober tahun seribu Sembilan ratus enam puluh satu berumur 56 Tahun beralamat di Jl. Trikora No. 1, RT 001 RW 009. Kel. Purwodadi, Kec. Purwodadi, Kab. Grobogan, Warga Negara Indonesia berdasar Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan NIK 3315130310610001.

- Bahwa berdasarkan identitas kependudukan Pelapor yang dimasukkan dalam laporan dugaan pelanggaran pemilu, Pelapor merupakan Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih dan memiliki hak hukum (*legal standing*) untuk melaporkan dugaan pelanggaran pemilu kepada Bawaslu Provinsi Jawa Tengah menurut ketentuan Pasal 454 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 jo Pasal 21 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum.



b. Tentang Terlapor

- Bahwa Terlapor dalam laporan dugaan pelanggaran pemilu yang disampaikan oleh **Ahmad Niam Syukri** kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah adalah Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah beralamat di Jl. Veteran Nomor 1A, Gadjahmungkur, Semarang yang berwenang dalam proses pendaftaran diri bakal calon anggota DPD berdasarkan ketentuan Pasal 258 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyatakan perseorangan yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 182 dan Pasal 183 dapat mendaftarkan diri sebagai bakal calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) kepada KPU

melalui KPU Provinsi.

c. Tentang Laporan

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 454 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, laporan pelanggaran pemilu sebagaimana dinyatakan dalam ayat (1) dan ayat (3) disampaikan secara tertulis dan paling sedikit memuat:
 - (1). *nama dan alamat pelapor;*
 - (2). *pihak terlapor;*
 - (3). *waktu dan kejadian perkara;*
 - (4). *uraian kejadian.*
- Bahwa dalam ketentuan Pasal 454 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dijabarkan sebagai syarat formil dan syarat materiil atas suatu laporan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 25 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 yang menyatakan bahwa laporan dugaan pelanggaran administratif pemilu disampaikan kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dan memenuhi syarat formil dan syarat materiil laporan.
- Bahwa Pasal 25 ayat (6) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 menunjuk syarat formil laporan yang meliputi (a). identitas pelapor yang meliputi nama; alamat; nomor telepon atau faksimili; dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik atau Surat Keterangan Kependudukan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat; dan (b). identitas terlapor yang meliputi : nama; alamat; kedudukan atau



status dalam penyelenggaraan Pemilu. Selanjutnya dalam Pasal 25 ayat (7) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 dijelaskan bahwa syarat materil laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) memuat : (a) objek pelanggaran yang dilaporkan, beserta waktu peristiwa; tempat peristiwa; saksi; bukti lainnya; dan riwayat/uraian peristiwa; serta (b) hal yang diminta untuk diputuskan.

- Bahwa berdasarkan uraian Pelapor yang disampaikan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah yang pada intinya berkaitan dengan :

Kesalahan Sistem Informasi Perseorangan Peserta Pemilu (SIPPP) Komisi Pemilihan Umum yang menyebabkan harus dihapusnya dukungan atas nama **Ahmad Niam Syukri** oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah sebanyak 1.200. Selama waktu proses pendaftaran pencalonan perseorangan anggota DPD RI, Pelapor telah melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a) Mulai tanggal 20 Juli 2018, Pelapor menjumpai bahwa sistem SIPPP sulit untuk diakses dan tertera dalam layar monitor selalu terbaca “Mohon Maaf silahkan kembali ke halaman utama”;
- b) Pada tanggal 22 Juli 2018, operator Pelapor yang bernama Amri Zannar Nazih (Zia) mulai memasukkan dukungan perbaikan kedua ke sistem SIPPP dan ternyata memerlukan waktu yang cukup lama untuk dapat mengaksesnya karena sistem *maintenance*. Setelah Pelapor bisa membuka SIPPP, Pelapor memasukkan dukungan dan begitu dukungan dimasukkan ternyata ada dua desa yang tidak bisa Pelapor



masukkan yaitu Desa Karangrejo dan Desa Banjarejo Kecamatan Gabus Kabupaten Grobogan karena dua desa tersebut tidak bisa dibaca oleh sistem dan itu terjadi sampai tanggal 23 Juli 2018;

- c) Pada tanggal 23 Juli 2018 sekitar jam 09.00 WIB, Pelapor mendapatkan pemberitahuan bahwa dua desa tersebut sudah bisa terbaca oleh sistem;
- d) Pada tanggal 23 Juli 2018 mulai jam 19.30 WIB, operator Pelapor yang bernama Amri Zannar Nazih (Zia) memasukkan semua dukungan perbaikan kedua ke dalam sistem SIPPP sejumlah 6.254. Sebelum dilakukan submit, terlebih dahulu Pelapor meminta agar dilakukan cek kegandaan karena Pelapor tahu bahwa apabila sudah dilakukan submit tanpa mengecek kegandaan, maka Pelapor akan dikenakan denda setiap 1 dukungan harus menghapus 50 dukungan jika diketemukan ganda identik. Disinilah dilakukan pengecekan kegandaan dan tidak muncul di sistem bahwa ada kegandaan. Pelapor minta agar pengecekan dilakukan berulang kali untuk memastikan bahwa tidak ada kegandaan identik. Setelah dipastikan tidak ada kegandaan identik, Pelapor meminta untuk dilakukan *submit* dan *print out* untuk mendapatkan surat pernyataan penyerahan dukungan perbaikan kedua perseorangan peserta pemilu anggota dewan perwakilan daerah pemilu tahun 2019 sebagai syarat untuk menyerahkan dukungan fisik (*hardcopy*);
- e) Pada malam tanggal 23 Juli 2018, submit dilakukan dan gagal karena sistem eror maka dilakukan submit yang kedua kalinya dan

berhasil lalu di *print out* untuk mendapatkan surat pernyataan penyerahan dukungan tersebut, tetapi ternyata jumlah dukungan yang tertera pada surat pernyataan penyerahan dukungan terbaca 12.508 atau dua kali lipat jumlah dukungan yang Pelapor masukkan (terbaca dua kali dalam sistem). Pelapor beranggapan jika sistem itu valid tentu tidak akan terbaca dua kali dan kalau submit pertama sudah dilakukan tentu tidak bisa dilakukan submit lagi, tetapi kenyataannya dalam hal ini sistem eror sehingga terbaca dua kali. Pada malam itu juga, Pelapor langsung berkonsultasi kepada Sdr Haris, Staf KPU Provinsi Jawa Tengah. Pelapor mendapatkan jawaban agar kronologi permasalahan tersebut dilaporkan lewat *WhatsApp* (WA) yang selanjutnya akan dilaporkan ke KPU Pusat;

- f) Pada tanggal 24 Juli 2018 sekitar pukul 08.00, Pelapor berkomunikasi dengan Sdr. Haris untuk memberitahukan bahwa pada tanggal 24 Juli 2018 Pelapor akan menyerahkan dukungan perbaikan kedua. Ternyata SIPPP masih membaca bahwa dukungan Pelapor sebesar 12.508 bukan 6.254. Pelapor menyampaikan bahwa jika sampai tanggal 24 Juli 2018 SIPPP tetap membaca 12.508 bukan 6.254 sebagaimana dukungan yang Pelapor masukkan maka Pelapor akan tetap menyerahkan dukungan perbaikan kedua dan memohon kebijakan KPU Provinsi Jawa Tengah untuk dapat menerima. Pelapor beranggapan bahwa sistem SIPPP yang eror benar-benar menyulitkan Pelapor dan membuat Pelapor nyaris tidak bisa menyerahkan dukungan



perbaikan kedua karena kalau sampai batas penutupan masa penyerahan (Jam 24.00 WIB) dan sistem masih eror maka Pelapor akan terpasung;

- g) Pada tanggal 24 Juli 2018 sekitar jam 10.00 WIB, Pelapor mendapatkan informasi SIPPP sudah membaca dukungannya sebanyak 6.254. Pelapor lakukan *print out* untuk mendapatkan surat Pernyataan Penyerahan Dukungan sebagai syarat penyerahan dukungan fisik (*hardcopy*);
- h) Pada tanggal 24 Juli 2018 sekitar jam 14.00 WIB, Pelapor menyerahkan dukungan ke KPU Jawa Tengah dan telah mendapatkan Berita Acara Penyerahan bahwa dukungan perbaikan kedua yang Pelapor masukkan sebanyak 6.254. Setelah dilakukan pengecekan manual maka diterima 6.252 dan setelah itu tidak ada persoalan apapun;
- i) Detail Tahapan Pemilihan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pemilu Tahun 2019 menyebutkan bahwa tanggal 21 s/d 26 Juli 2018 adalah Masa Verifikasi Jumlah Minimal Dukungan Dan Sebaran Perbaikan serta Verifikasi Administrasi Dan Analisis Dukungan Ganda perbaikan, artinya pada masa tersebut tentu KPU Jawa Tengah telah melakukan analisis dukungan ganda dengan mengecek kegandaan yang ada dalam sistem SIPPP dan tentu pula masa itu sistem SIPPP telah membaca bahwa tidak ada kegandaan. Hal ini dibuktikan bahwa pada saat dilakukan pleno penyampaian Hasil Verifikasi Administrasi Dan Analisis Dukungan Ganda perbaikan yang diselenggarakan pada tanggal 29 Juli 2019 dinyatakan bahwa dukungan perbaikan untuk

Pelapor aman-aman saja dan tidak ada disebutkan adanya kegandaan;

- j) Pada tanggal 29 Juli 2018 dilakukan rapat pleno penyampaian Hasil Verifikasi Administrasi Dan Analisis Dukungan Ganda hasil perbaikan oleh KPU Jawa Tengah. Saat itu tidak ada masalah sehubungan dengan kegandaan identik dan seandainya pada saat rapat pleno itu diketemukan ganda identik tentu pada saat rapat pleno itu pula Pelapor dikenakan sanksi denda dengan cara menghapus dukungan 1 = 50. Nyatanya tidak ada perintah untuk itu, artinya pada sistem SIPPP tidak diketemukan kegandaan dan itu pun telah dianalisis oleh KPU Jawa Tengah. Saat pleno hanya ada pengurangan dukungan dikarenakan pendukung tidak masuk dalam DPT. Pada tanggal tersebut Pelapor tidak menerima Berita Acara;
- k) Pada tanggal 30 Juli 2018 jam 08.48, Pelapor mendapatkan pemberitahuan dari staff KPU Jawa Tengah yang bernama Moh Priyo Manfaat (Faaf) bahwa Berita Acara Hasil Verifikasi Administrasi Dan Analisis Dukungan Ganda dapat diambil pada tanggal 31 Juli 2018. Atas dasar pemberitahuan tersebut menunjukkan bahwa Berita Acara Hasil Verifikasi Administrasi Dan Analisis Dukungan Ganda untuk Pelapor tidak ada masalah sehubungan dengan kegandaan dukungan;
- l) Pada tanggal 30 Juli 2018 jam 20.24 WIB diinformasikan oleh staff KPU Jawa Tengah yang bernama Moh Priyo Manfaat (Faaf) kalau sistem SIPPP baru muncul/membaca bahwa diketemukan dukungan ganda identik atas dukungan yang Pelapor serahkan



sebanyak 24 yang konsekuensinya harus dilakukan penghapusan 1.200 dukungan sebagai sanksi denda dan penghapusan itu harus dilakukan 1 x 24 jam. Pada malam itu, Pelapor langsung berkomunikasi dengan saudara Haris untuk meminta penjelasan dan memohon kebijakan agar Pelapor tidak terdzolimi dan dirugikan oleh sistem yang error. Pelapor telah tegaskan bahwa kesalahan itu bukan berada di pihak Pelapor, tetapi berada pada sistem SIPPP yang error dan itu dibuktikan bahwa pada saat rapat pleno pada tanggal 29 Juli 2018 tidak diketemukan dukungan ganda dan sekali lagi Pelapor katakan kepada saudara Haris kalau diketemukan ada dukungan ganda identik tentu perintah penghapusan denda ganda identik sebanyak 1.200 ($24 \times 50 = 1.200$) dilakukan pada saat rapat pleno tanggal 29 Juli 2018. Malam itu tanggal 30 Juli, Pelapor mendapatkan jawaban bahwa terkait sistem tersebut adalah wilayahnya KPU Pusat dan dikonsultasikan. Jika masalah kebijakan, Haris memerintahkan Pelapor untuk menghubungi saudara Hakim. Pelapor menanyakan kapan kegandaan identik sejumlah 24 itu mulai terbaca oleh sistem SIPPP, dalam hal ini saudara Haris tidak memberikan jawaban kapan itu terjadi. Pada malam itu pula Pelapor menghubungi saudara Hakim dan mendapatkan jawaban “tunggu jawaban dari KPU Pusat”;

- m) Pada tanggal 31 Juli 2018, Pelapor mendapatkan jawaban dari saudara Hakim bahwa Pelapor harus melakukan penghapusan sejumlah 1.200 dukungan;
- n) Pada tanggal 31 Juli 2018, Pelapor

berkomunikasi dengan saudara Haris dan Pelapor menanyakan apakah bisa ditunjukkan nama yang ganda identik dan itu identik dengan data yang mana dan apakah bisa dibuktikan bersama. Pelapor mendapatkan jawaban bahwa itu hanya ada nama dan tidak bisa dibuktikan kegandaannya karena yang ganda itu sudah terhapus dari sistem secara otomatis. Intinya pada hari itu, Pelapor diminta untuk bisa melakukan penghapusan dukungan sebanyak 1.200 karena kalau tidak dilakukan penghapusan maka sampel verifikasi faktual tidak akan bisa dilakukan padahal verifikasi faktual sudah mulai dilaksanakan;

- o) Pada tanggal 31 Juli 2018 sekitar jam 12.00 WIB, LO Pelapor bernama Muhammad Izzat Fayyadl Gholi didampingi oleh Muhammad Laits Layyan datang ke kantor KPU Jawa Tengah dan dipandu oleh saudara Haris untuk melakukan penghapusan karena yang bisa membuka SIPPP adalah pihak KPU dan disitulah dilakukan penghapusan yang ditentukan oleh sistem yaitu:

Kabupaten Pati	:	179
Kabupaten Rembang	:	61
Kabupaten Grobohan	:	935
Kabupaten Boyolali	:	13
Kabupaten Sragen	:	12 +
Jumlah	:	1200

- p) Karena perintah penghapusan dukungan harus dilakukan sebelum tanggal 1 Agustus 2018, maka pada tanggal 31 Juli 2018 sekitar jam 13.30 oleh LO Pelapor bernama Muhammad Izzat Fayyadl Gholi didampingi oleh Muhammad Laits Layyan melakukan penghapusan atas fasilitas KPU Jawa Tengah



di kantor KPU Jawa Tengah secara serampangan tanpa memilah secara rinci dan tanpa mencatat nama nama pendukung yang dihapus. Hal ini dikarenakan *deadline* waktu dan tempat (Kantor KPU Jawa Tengah) dilakukannya penghapusan yang secara *psichis* telah mempengaruhi kejiwaan LO Pelapor, juga dikarenakan pada saat itu yang difikirkan hanyalah memenuhi permintaan KPU untuk menghapus dukungan sebanyak 1.200 sesuai dengan yang ditentukan oleh sistem untuk tiap-tiap kabupaten;

- q) Setelah penghapusan dukungan sebanyak 1.200 sesuai dengan yang ditentukan oleh sistem untuk tiap-tiap kabupaten, Pelapor lalu menginformasikan kepada Sub LO yang ada di tiap kabupaten sebagaimana tersebut dan ternyata informasi yang Pelapor sampaikan membuat Sub LO di tiap-tiap kabupaten menjadi *down* dan tidak lagi bersemangat yang ini tentu merugikan Pelapor;
- r) Pada tanggal 31 Juli 2018 setelah LO Pelapor melakukan penghapusan, lalu KPU Jawa Tengah menyerahkan Berita Acara Hasil Penelitian Administrasi Perbaikan Kedua Dukungan Perseorangan Anggota DPD Peserta Pemilu Tahun 2019 dengan Jumlah Dukungan Setelah Dikurangi 1.200 (dukungan yang dihapus). Anehnya dalam Berita Acara tersebut terdapat dua tanggal yang berbeda dimana pada lembar pertama tertulis tanggal 31 Juli 2018 yaitu tanggal setelah dilakukannya penghapusan dan di lembar akhir yaitu lembar yang tandatangani oleh Komisioner KPU Jawa Tengah tertanggal 28 Juli 2018. Ini menunjukkan bahwa



sesungguhnya Berita Acara Hasil Penelitian Administrasi untuk Pelapor sudah ditandatangani tanggal 28 Juli 2018 setelah dilakukan Verifikasi Administrasi dan Analisis Dukungan Ganda yang akan disampaikan pada rapat pleno tanggal 29 Juli 2018. Pelapor berkeyakinan tentu jumlah dukungan yang tertera pada Berita Acara yang ditandatangani pada tanggal 28 Juli 2018 tersebut bukan jumlah dukungan yang telah dikurangi 1.200 (yang dihapus), akan tetapi adalah jumlah dukungan yang masih disertakan 1.200 mengingat sistem SIPPP baru memunculkan kegandaan pada tanggal 31 Juli 2018 jam 20.24 WIB;

- s) Dalam perjalanannya seiring dengan verifikasi faktual dilaksanakan, Pelapor mencoba mengoreksi dan mengambil sampel satu desa untuk mencari tahu apakah yang salah sehubungan dengan ganda identik tersebut ada pada pihak Pelapor atau pada sistem SIPPP yang eror, maka Pelapor mengambil data yang sudah disahkan dalam rapat pleno tanggal 29 Juli 2018 dan telah diambil sampel untuk verifikasi faktual dan bahkan sudah dilakukan verifikasi faktual di desa tersebut yaitu Desa Selo Kecamatan Tawangharjo Kabupaten Grobogan. Disitulah Pelapor menemukan bukti baru (novum) yang membenarkan bahwa kesalahan yang sehubungan dengan ganda identik itu tidak berada pada pihak Pelapor, akan tetapi ada pada sistem SIPPP yang eror. Hal ini dibuktikan dengan data dukungan di Desa Selo Kecamatan Tawangharjo Kabupaten Grobogan yang telah ditetapkan, diambil sampel dan dilakukan verifikasi faktual



ternyata masih ada 4 (empat) nama pendukung yang ganda identik dan tidak terbaca oleh sistem SIPPP yaitu:

- Supratono no 6 ganda dengan no 128
- Ali Musyafa no 79 ganda dengan no 117
- Sudarmi no 142 ganda dengan no 202 dan 304
- Wilis Suyanto no 140 ganda dengan no 311

Hal ini membuktikan bahwa sampai dengan verifikasi faktual dilaksanakan sistem SIPPP tidak valid atau eror.

- Bahwa laporan dugaan pelanggaran Pemilu yang dilaporkan oleh **Ahmad Niam Syukri** telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 454 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum *juncto* Pasal 25 ayat (6) dan ayat (7) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum.



d. Tentang Waktu Laporan

- Bahwa ketentuan Pasal 454 ayat (6) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menegaskan laporan pelanggaran pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diketahui terjadinya dugaan pelanggaran pemilu;
- Bahwa peristiwa dugaan pelanggaran pemilu yang dilaporkan oleh **Ahmad Niam Syukri** diketahui pada tanggal 17 Agustus 2018, selanjutnya Pelapor menyampaikan Laporan dugaan pelanggaran Administratif kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah di Jl. Papandayan Selatan Nomor 1, Semarang pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2018 pukul 14.00 WIB yang

selanjutnya dicatat dalam buku register penerimaan berkas laporan dugaan pelanggaran administratif pemilu bertanggal 27 Agustus 2018;

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 454 ayat (6) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum jo Pasal 25 ayat (5) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum, peristiwa dugaan pelanggaran yang dilaporkan oleh Pelapor masih berada dalam kurun waktu batasan penyampaian laporan.

2 Tentang Kewenangan Untuk Menyelesaikan Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu

- Bahwa Pasal 461 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjelaskan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, mengkaji dan memutus pelanggaran administratif Pemilu.
- Bahwa Pasal 4 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum menyatakan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota dan Panwaslu LN menerima, memeriksa, mengkaji dan memutus pelanggaran administratif Pemilu sesuai dengan tempat terjadinya pelanggaran.

Berdasarkan ketentuan tersebut, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah berwenang menyelesaikan Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang dilaporkan oleh **Ahmad Niam Syukri** dan telah diregister dengan Nomor : **003/ADM/BWSL.PROV.JATENG/PEMILU/VIII/2018.**



3. Kedudukan dan Status Pelapor dan Terlapor

a. Pelapor

- Pelapor atas nama **Ahmad Niam Syukri** lahir di Grobogan pada tanggal tiga bulan Januari tahun seribu Sembilan ratus enam puluh satu berumur 57 Tahun beralamat di Jl. Trikora No. 1, RT 001 RW 009. Kel. Purwodadi, Kec. Purwodadi, Kab. Grobogan, adalah Warga Negara Indonesia berdasar Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan NIK 3315130310610001.

Berdasarkan identitas kependudukan Pelapor yang dimasukkan dalam laporan dugaan pelanggaran pemilu, Pelapor merupakan Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih dan memiliki hak hukum (*legal standing*) untuk melaporkan dugaan pelanggaran pemilu kepada Bawaslu Provinsi Jawa Tengah menurut ketentuan Pasal 454 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum.

b. Terlapor

- Terlapor dalam laporan dugaan pelanggaran pemilu yang dilaporkan oleh **Ahmad Niam Syukri** kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah adalah Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah beralamat di Jl. Veteran Nomor 1A, Gadjahmungkur-Semarang yang berwenang dalam proses pendaftaran diri bakal calon anggota DPD berdasarkan ketentuan Pasal 258 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyatakan Perseorangan yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 182 dan Pasal 183 dapat mendaftarkan diri sebagai bakal calon anggota



Dewan Perwakilan Daerah (DPD) kepada KPU melalui KPU Provinsi.

c) Bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. bahwa Pelapor atas nama **Ahmad Niam Syukri** merupakan Warga Negara Indonesia yang memiliki hak pilih pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Daerah, dan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 454 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum jo Pasal 21 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum dan memiliki hak untuk menyampaikan laporan dugaan pelanggaran pemilu kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah;

2. Bahwa laporan dugaan pelanggaran Pemilu yang dilaporkan oleh Pelapor kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah telah disampaikan secara tertulis dan memuat :

- a. nama dan alamat pelapor;
- b. pihak terlapor;
- c. waktu dan tempat kejadian perkara; dan
- d. uraian kejadian,

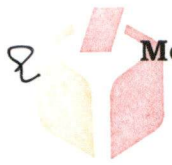
Berdasarkan hal itu maka laporan yang disampaikan Pelapor sudah sesuai dengan Ketentuan Pasal 454 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum serta Pasal 25 ayat (6) dan ayat (7) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian



Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;

3. Bahwa laporan yang disampaikan oleh Pelapor masih dalam batas waktu pelaporan berdasarkan ketentuan Pasal 454 ayat (6) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum jo Pasal 25 ayat (5) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum.

Mengingat : Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;



Memperhatikan : Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;

MENETAPKAN

1. Menyatakan laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu diterima;
2. Menyatakan laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu ditindaklanjuti dengan sidang pemeriksaan.

Demikian diputuskan pada Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah oleh 1). **M. Fajar Subhi A.K Arif, S.H., M.H** sebagai Ketua Majelis Pemeriksa; 2). **Dr. Sri Wahyu Ananingsih, S.H., M.Hum** sebagai Anggota Majelis Pemeriksa; 3). **Sri Sumanta, S.H.**, sebagai Anggota Majelis Pemeriksa; 4). **Heru Cahyono, S.Sos. M.A.**, sebagai Anggota Majelis Pemeriksa; 5) **Anik Sholikatun, S.Ag, M.Pd**, sebagai Anggota Majelis Pemeriksa; 6). **Muhammad Rofiuddin, S.H.I., M.I.Kom**, sebagai Anggota Majelis Pemeriksa; 7). **Gugus Risdaryanto, S.Sos., M.Si**, sebagai Anggota Majelis Pemeriksa, dan dibacakan

dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada Hari Rabu Tanggal Dua Puluh Sembilan Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Delapan Belas.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TENGAH

Ketua

ttd

M. Fajar Subhi A.K Arif

Anggota

Anggota

Anggota

ttd

ttd

ttd

SW.Ananingsih

Heru Cahyono

Sri Sumanta

Anggota

Anggota

Anggota

ttd

ttd

ttd

Anik Sholikatun

Muhammad Rofiuddin

Gugus Risdaryanto

Asli Putusan Ini Telah Ditandatangani Secukupnya,
Dikeluarkan Sebagai Salinan Yang Sama Bunyinya,

SEKRETARIS PEMERIKSA



M. Habil Farid